



**PUTUSAN**

**Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pgp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Sapta Jaya als Toyek bin Usman Salam;**
2. Tempat Lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/ 21 September 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Kayu Manis, Rt.003, Rw.001, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Hal 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pgp, tanggal 4 April 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pgp, tanggal 4 April 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPTA JAYA alias TOYEK bin USMAN SALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"* sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit senjata mainan merk AZZURI warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap

Hal 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-565/L.9.10/Eku.2/03/2023, tanggal 27 Maret 2023, sebagai berikut:

## **Primair:**

Bahwa Terdakwa Sapta Jaya alias Toyek bin Usman Salam bersama Saksi Tamimi Als Mimi Bin Lukman (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi Anwar Dedek Als Dedek Bin Lukman (dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 bertempat di rumah saksi Bambang Iswahyudi Als Togo Bin Edi Suyono yang beralamat di Jl. Adyaksa No. 7 C Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kejaksaan Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah daerah Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Kejaksaan Kel. Kacang Pedang Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang pada saat Terdakwa dan Saksi Irwan Jaya Als Iwan Samit sedang cekcok mulut, Terdakwa menghubungi Saksi Anwar Dedek (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi Tamimi (dalam penuntutan terpisah) untuk meminta bantuan ke Jl. Kejaksaan Kel. Kacang Pedang Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang. Lalu Saksi Anwar Dedek datang dengan membawa 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 55 (lima puluh lima) cm dengan maksud untuk berjaga-jaga apabila ada yang akan menyerang sedangkan Saksi Tamimi datang tidak membawa senjata apapun. Sesampainya Saksi Anwar Dedek dan Saksi Tamimi di Jl.

Hal 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pgp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Kel. Kacang Pedang Kec. Gerunggang kota Pangkalpinang langsung menghampiri Terdakwadan Saksi Irwan Jaya, kemudian Saksi Anwar Dedek menyayat/mengiris kepala Saksi Irwan Jaya dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 55 (lima puluh lima ) CM yang sebelumnya dibawa oleh Saksi Anwar Dedek sedangkan Terdakwa dan Saksi Tamimi memukuli Saksi Irwan Jaya ke arah kepala, muka, dan badan dengan menggunakan tangan kosong dan senjata air softgun yang menyebabkan Saksi Irwan Jaya terjatuh dan setelah itu Terdakwa, Saksi Anwar Dedek dan Saksi Tamimi langsung melarikan diri. Kemudian setelah itu Saksi Ahmad Riyadi membawa Saksi Irwan Jaya ke Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang untuk melakukan Visum dan melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ke Polres Pangkalpinang untuk proses lebih lanjut;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 045/MR-VIS/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 atas nama Irwan Jaya Bin Romli yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang, ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Ayub dengan kesimpulan: ditemukan luka robek dan luka gores, Luka-luka tersebut disebabkan oleh karena Trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

## **Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa Sapta Jaya alias Toyek bin Usman Salam bersama Saksi Tamimi Als Mimi Bin Lukman (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi Anwar Dedek Als Dedek Bin Lukman (dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 bertempat di rumah saksi Bambang Iswahyudi Als Togo Bin Edi Suyono yang beralamat di Jl. Adyaksa No. 7 C Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kejaksaan Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah daerah Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *barang siapa dengan terang-terangan dan dengan*

Hal 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pgp

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Kejaksaan Kel. Kacang Pedang Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang pada saat Terdakwa dan Saksi Irwan Jaya Als Iwan Samit sedang cekcok mulut, Terdakwa menghubungi Saksi Anwar Dedek (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi Tamimi (dalam penuntutan terpisah) untuk meminta bantuan ke Jl. Kejaksaan Kel. Kacang Pedang Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang. Lalu Saksi Anwar Dedek datang dengan membawa 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 55 (lima puluh lima) cm dengan maksud untuk berjaga-jaga apabila ada yang akan menyerang sedangkan Saksi Tamimi datang tidak membawa senjata apapun. Sesampainya Saksi Anwar Dedek dan Saksi Tamimi di Jl. Kejaksaan Kel. Kacang Pedang Kec. Gerunggang kota Pangkalpinang langsung menghampiri Terdakwadan Saksi Irwan Jaya, kemudian Saksi Anwar Dedek menyayat/mengiris kepala Saksi Irwan Jaya dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 55 (lima puluh lima ) CM yang sebelumnya dibawa oleh Saksi Anwar Dedek sedangkan Terdakwa dan Saksi Tamimi memukuli Saksi Irwan Jaya ke arah kepala, muka, dan badan dengan menggunakan tangan kosong dan senjata air softgun yang menyebabkan Saksi Irwan Jaya terjatuh dan setelah itu Terdakwa, Saksi Anwar Dedek dan Saksi Tamimi langsung melarikan diri. Kemudian setelah itu Saksi Ahmad Riyadi membawa Saksi Irwan Jaya ke Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang untuk melakukan Visum dan melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ke Polres Pangkalpinang untuk proses lebih lanjut;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 045/MR-VIS/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 atas nama Irwan Jaya Bin Romli yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang, ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Ayub dengan kesimpulan: ditemukan luka robek dan luka gores, Luka-luka tersebut di

Hal 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebabkan oleh karena Trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irwan Jaya Als Iwan Samit Bin Romli, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sapta Jaya alias Toyek Bin Usman Salam, Saksi Tamimi, dan Saksi Anwar Dedek melakukan pengeroyokan terhadap Saksi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib di Jln. Kejaksaan Kel. Kacang Pedang Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa, Saksi Tamimi dan Saksi Anwar Dedek melakukan pengeroyokan kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki permasalahan dengan Terdakwa, Saksi Tamimi dan Saksi Anwar Dedek;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi mengalami luka bacok dibagian kepala, luka dibagian tangan sebelah kanan, luka dibagian tangan sebelah kanan, pusing dan mual-mual;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi menggunakan gagang pistol pada bagian kepala;
- Bahwa sdr. Tamimi menendang ke arah dada Saksi sehingga Saksi jatuh dari kursi tempat Saksi duduk kemudian saksi dan sdr. Tamimi cekcok sehingga sdr. Tamimi mengeluarkan pisau dari pinggangnya yang langsung ditikamkan ke arah Saksi, tetapi ditangkis Saksi sehingga mengenai tangan sebelah kanan, kemudian Saksi langsung lari yang dikejar oleh Terdakwa, sdr. Tamimi dan sdr. Dedek, kemudian Saksi terjatuh dan pada saat jatuh tersebut sdr. Dedek langsung membacok ke arah bagian kepala bagian belakang

Hal 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menggunakan parang kemudian Terdakwa dan sdr. Tamimi memukul kearah badan Saksi bersamaan;

- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan senjata air softgun mainan yang ditunjukan penuntut umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2.** Saksi Anwar Dedek Bin Lukman, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Jalan Kejaksaan Kel. Kacang Pedang Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang Terdakwa menelpon Saksi dengan mengatakan sedang berkelahi dengan saksi Irwan Jaya Samit Bin Romli, mendengar hal tersebut Saksi mengajak Saksi Tamimi bersama-sama menuju ke Jl. Kejaksaan Kel. Kacang Pedang Kec. Gerunggang kota Pangkalpinang, dan Saksi sudah membawa 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 55 (lima puluh lima) cm dengan maksud untuk berjaga-jaga apabila ada orang yang akan menyerang, setelah sampai Saksi melihat Terdakwa dan saksi Irwan Jaya Samit Bin Romli cekcok mulut, kemudian Saksi serta Saksi Tamimi mendekati Terdakwa dan saksi Irwan Jaya Samit Bin Romli, selanjutnya melakukan pengeroyokan bersama-sama kepada saksi Irwan Jaya Samit Bin Romli;

- Bahwa Saksi melakukan pengeroyokan dengan cara menendang ke arah badan berulang kali, memukul ke arah wajah menggunakan kedua tangan berulang kali dan mengirisakan 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 55 (limah puluh lima) cm ke arah kepala saksi Irwan Jaya Samit Bin Romli yang menyebabkan mengalami luka robek di bagian kepala atas, sedangkan Saksi Tamimi dengan cara menendang ke arah badan berulang kali dan memukul ke arah wajah menggunakan kedua tangan berulang kali kepada saksi Irwan Jaya

Hal 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pgp



Samit Bin Romli, kemudian Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Irwan Jaya Samit Bin Romli dengan menggunakan senjata air softgun ke arah saksi Irwan Jaya Samit Bin Romli;

Terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bakti Timah No. 045/MR-VIS/VI/2022, tanggal 23 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ayub dengan hasil pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan sadar, dapat berjalan serta masih berbicara dengan jelas;
- Pada korban ditemukan:
  - o luka robek pada kepala ukuran kurang lebih 2 cm x 5 cm tapi tidak rata, tampak darah di sekitar luka;
  - o luka lecet pada lengan tapi tidak rata;
- Pemeriksaan:
  - o Regio Frontal tampak luka tapi tidak rata ukuran kurang lebih 2 x 5 cm dasar otot;
  - o Regio Antebrachi Sinistra tampak luka gores ukuran 1 x 3 cm dasar kemerahan;
- Kesimpulan:
  - o Pada tubuh korban telah diperiksa didapatkan luka robek dan luka gores;
  - o Luka-luka tersebut disebabkan oleh karena trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Kejaksaan No.16 Kel. Kacang Pedang Kec. Gerunggang kota Pangkalpinang Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Irwan Jaya Samit Bin Romli bersama Saksi Tamimi (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi Anwar Dedek

Hal 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pgp





(dalam penuntutan terpisah);

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Tamimi (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi Anwar Dedek (dalam penuntutan terpisah) melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Irwan Jaya Samit Bin Romli dengan cara melakukan pemukulan di badan dan di wajah terhadap saksi Irwan Jaya Samit Bin Romli;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian kepala saksi Irwan Jaya Samit Bin Romli dengan menggunakan senjata api mainan;
- Bahwa pada saat terjadinya Pengeroyokan tersebut situasi dan kondisi agak ramai karena ada teman-teman dari Saksi Irwan Jaya Samit Bin Romli sedang menongkrong di tempat kejadian sedangkan untuk penerangan terang karena terjadi pada sore hari sehingga masih dapat terlihat dengan sangat jelas;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata mainan merk Azzuri warna hitam tersebut adalah senjata yang ditodongkan oleh Terdakwa kepada Saksi Irwan Jaya Samit Bin Romli untuk menakut-nakuti dan memukul bagian kepala Saksi Irwan Jaya Samit Bin Romli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit senjata mainan merk AZZURI warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Jalan Kejaksaan Kel. Kacang Pedang Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang Terdakwa menelpon Saksi Anwar Dedek dengan mengatakan sedang berkelahi dengan saksi Irwan Jaya Samit Bin Romli, mendengar hal tersebut Saksi Anwar Dedek mengajak Saksi Tamimi bersama-sama menuju ke Jl. Kejaksaan Kel. Kacang Pedang Kec. Gerunggang kota Pangkalpinang, dan Saksi

Hal 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pgp



Anwar Dedek sudah membawa 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 55 (lima puluh lima) cm dengan maksud untuk berjaga-jaga apabila ada orang yang akan menyerang, setelah sampai Saksi Anwar Dedek melihat Terdakwa dan saksi Irwan Jaya Samit Bin Romli cekkuk mulut, kemudian Saksi Anwar Dedek serta Saksi Tamimi mendekati Terdakwa dan saksi Irwan Jaya Samit Bin Romli, selanjutnya melakukan pengeroyokan bersama-sama kepada saksi Irwan Jaya Samit Bin Romli;

- Bahwa Saksi Anwar Dedek melakukan pengeroyokan dengan cara menendang ke arah badan berulang kali, memukul ke arah wajah menggunakan kedua tangan berulang kali dan mengirisakan 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 55 (lima puluh lima) cm ke arah kepala saksi Irwan Jaya Samit Bin Romli yang menyebabkan mengalami luka robek di bagian kepala atas, sedangkan Saksi Tamimi dengan cara menendang ke arah badan berulang kali dan memukul ke arah wajah menggunakan kedua tangan berulang kali kepada saksi Irwan Jaya Samit Bin Romli, kemudian Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Irwan Jaya Samit Bin Romli dengan menggunakan senjata air softgun ke arah saksi Irwan Jaya Samit Bin Romli;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu Primair pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Subsidair pasal 170 ayat 1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;



2. Unsur Terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur Mengakibatkan luka –luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah mengacu kepada siapa saja subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama Sapta Jaya als Toyek bin Usman Salam yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang yang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi oleh diri Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur Terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang bahwa kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap di persidangan sebagai berikut:

Hal **11** dari **16** hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pgp



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Jalan Kejaksaan Kel. Kacang Pedang Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang Terdakwa menelpon Saksi Anwar Dedek dengan mengatakan sedang berkelahi dengan saksi Irwan Jaya Samit Bin Romli, mendengar hal tersebut Saksi Anwar Dedek mengajak Saksi Tamimi bersama-sama menuju ke Jl. Kejaksaan Kel. Kacang Pedang Kec. Gerunggang kota Pangkalpinang, dan Saksi Anwar Dedek sudah membawa 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 55 (lima puluh lima) cm dengan maksud untuk berjaga-jaga apabila ada orang yang akan menyerang, setelah sampai Saksi Anwar Dedek melihat Terdakwa dan saksi Irwan Jaya Samit Bin Romli cekcok mulut, kemudian Saksi Anwar Dedek serta Saksi Tamimi mendekati Terdakwa dan saksi Irwan Jaya Samit Bin Romli, selanjutnya melakukan pengeroyokan bersama-sama kepada saksi Irwan Jaya Samit Bin Romli;

- Bahwa Saksi Anwar Dedek melakukan pengeroyokan dengan cara menendang ke arah badan berulang kali, memukul ke arah wajah menggunakan kedua tangan berulang kali dan mengirisakan 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 55 (lima puluh lima) cm ke arah kepala saksi Irwan Jaya Samit Bin Romli yang menyebabkan mengalami luka robek di bagian kepala atas, sedangkan Saksi Tamimi dengan cara menendang ke arah badan berulang kali dan memukul ke arah wajah menggunakan kedua tangan berulang kali kepada saksi Irwan Jaya Samit Bin Romli, kemudian Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Irwan Jaya Samit Bin Romli dengan menggunakan senjata air softgun ke arah saksi Irwan Jaya Samit Bin Romli;

Menimbang bahwa dari fakta – fakta hukum diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan yaitu memukulkan mainan softgun ke arah kepala Saksi korban Irwan Jaya Samit bin Romli;

Menimbang bahwa telah ternyata bahwa Terdakwa memukulkan mainan softgun ke arah kepala Saksi korban Irwan Jaya Samit bin Romli

Hal 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pgp



bersama-sama dengan pemukulan yang dilakukan oleh saksi Anwar Dedek dan saksi Tamimi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti surat yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa yaitu

Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bakti Timah No. 045/MR-VIS/VI/2022, tanggal 23 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ayub dengan hasil pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan sadar, dapat berjalan serta masih berbicara dengan jelas;
- Pada korban ditemukan:
  - o luka robek pada kepala ukuran kurang lebih 2 cm x 5 cm tapi tidak rata, tampak darah di sekitar luka;
  - o luka lecet pada lengan tapi tidak rata;
- Pemeriksaan:
  - o Regio Frontal tampak luka tapi tidak rata ukuran kurang lebih 2 x 5 cm dasar otot;
  - o Regio Antebrachi Sinistra tampak luka gores ukuran 1 x 3 cm dasar kemerahan;
- Kesimpulan:
  - o Pada tubuh korban telah diperiksa didapatkan luka robek dan luka gores;
  - o Luka-luka tersebut disebabkan oleh karena trauma tumpul;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keseluruhan unsur dalam dakwaan

Hal 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pgp



primair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena dakwaan primair telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta memperhatikan keadaan-keadaan berikut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak menghargai orang lain;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban terganggu dalam mencari nafkah;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan berikut, baik pidana penjara maupun pidana denda telah tepat, adil, sesuai dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit senjata mainan merk AZZURI warna hitam;  
adalah barang yang digunakan Terdakwa sebagai sarana melakukan tindak pidana kejahatan dan merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sapta Jaya als Toyek bin Usman Salam tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit senjata mainan merk AZZURI warna hitam;  
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi

Hal 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistiarini, S.H., dan Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulia Roza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Noviandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Dewi Sulistiarini, S.H.

Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H.

Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yulia Roza, S.H.

Hal 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Pgp